

**EFEKTIFITAS PENERAPAN DIVERSI UNTUK ANAK
YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Hukum

Oleh:

M. RIZKI AL MUFAQQI

502017302

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2021**

**EFEKTIFITAS PENERAPAN DIVERSI UNTUK ANAK
YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana

Hukum

Oleh:

M. RIZKI AL MUFAQQI

502017302

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

2021

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : EFEKTIFITAS PENERAPAN DIVERSI
UNTUK ANAK YANG BERHADAPAN
DENGAN HUKUM DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK**



NAMA : M. Rizki Al Mufaqqi
NIM : 502017302
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing Skripsi :

- 1. Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH (**
- 2. M. Soleh Idrus, SH., MS**

Palembang 25 Maret 2021

PERSETUJUAN OLEH PENGUJI

KETUA : Nur Husni Emilson, SH., sp.N., MH (

ANGGOTA : 1. Laili Makaun, SH., MH

2. Burhanuddin, SH., MH

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NDN: 858994/0217086201

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : M. RIZKI AL MUFAQQI

NIM : 502017302

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Pidana


Judul : **EFEKTIFITAS PENERAPAN DIVERSI
UNTUK ANAK YANG BERHADAPAN
DENGAN HUKUM DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK**

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada

Panitia Penguji


Palembang, Maret 2021

Dosen Pembimbing I



Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH

Dosen Pembimbing II



M. Soleh Idrus, SH., MS

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Strata I bagi:


Nama : M. RIZKI AL MUFAQQI
NIM : 502017302
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul : **EFEKTIFITAS PENERAPAN DIVERSI
UNTUK ANAK YANG BERHADAPAN
DENGAN HUKUM DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK**

Dengan ini diterimanya skripsi ini, sesudah lulus ujian kompre, penulis berhak memakai gelar

SARJANA HUKUM


Diketahui

Dosen Pembimbing I



Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., MH

Dosen Pembimbing II



M. Soleh Idrus, SH., MS

Mengetahui

Wakil dekan I



M. Soleh Idrus, SH., MS

SURAT PERNYATAAN ORISINAL SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Rizki Al Mufaqqi
Tempat/Tanggal Lahir : Martapura, 31 juli 1999
NIM : 502017302
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa skripsi penulis yang berjudul:

EFEKTIFITAS PENERAPAN DIVERSI UNTUK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapat sanksi akademik

Palembang, Maret 2021

Yang Menyatakan



M. RIZKI AL MUFAQQI
4DAJX096610480

M. RIZKI AL MUFAQQI

ABSTRAK

Diversi diatur dalam undang-undang Nomor 11 tahun 2012. Dimana tujuan diversi ini adalah untuk tercapainya perdamaian antara korban dan anak dengan cara penyelesaian diluar proses pengadilan, menghindari dari perampasan kemerdekaan anak, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Adapun permasalahan yang peneliti pilih disini adalah penerapan diversi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan dan mengetahui keefektifitasan dari penerapan diversi di wilayah kota Palembang untuk anak yang berhadapan dengan hukum

Jenis penelitian yang diambil oleh peneliti adalah jenis penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian ini akan menganalisis permasalahan melalui data yang diambil dari lapangan. Data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan (field research) adalah melalui wawancara kepada narasumber dan dengan metode angket. Data sekunder yang dijadikan objek studi kepustakaan. Analisis data yang diperoleh menggunakan metode pendekatan kualitatif

Hasil dari pembagian kuesioner dan wawancara kepada narasumber kepada para pihak yang berkaitan dengan proses diversi menunjukan bukti dan hasil bahwa tujuan diversi sudah berjalan dengan dengan baik dan sesuai dengan tujuan dilaksanakannya UU SPPA. Berdasarkan semua teori yang digunakan dalam keefektifitasan hukum soerjono soekanto juga sudah ada dalam penerapan diversi tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan di kota Palembang. Maka dari itu proses diversi sudah efektif di kota Palembang.

Berdasarkan penelitian penulis, maka dapat disimpulkan bahwa proses Diversi di tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan Wilayah kota Palembang sudah berjalan efektif. Walaupun banyak hambatan yang di peroleh oleh penulis dalam penelitian ini. Berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah yang terkait serta teori yang berkaitan membuktikan bahwa diversi sudah efektif diterapkan untuk anak yang berhadapan dengan hukum ditahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan pengadilan di kota Palembang

Kata kunci: efektifitas diversi, anak yang berhadapan dengan hukum, sistem peradilan pidana anak

KATA PENGANTAR

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih Lagi Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNYA sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa jalan kebenaran. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **EFEKTIFITAS PENERAPAN DIVERSI UNTUK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK,**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya mengucapkan terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Muhammad Yahya Selma, SH.,MH dan juga kepada Bapak M. Soleh Idrus, SH.,MS selaku dosen pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh nara sumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terima kasih disampaikan kepada Bapak M. Thohir MS,SH.,MH selaku pembimbing akademik saya yang telah membantu saya dari awal masuk kuliah hingga sampai pada saat ini.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya terima kasih kepada ayahanda dan ibunda: Rusdianto dan yanti lestari wiwin

sumarni dan Erbodi, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, selalu mendampingi saya dan menjadi sumber kekuatan saya dalam menghadapi permasalahan yang ada.

Terima kasih untuk teman-teman dan para sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada adinda dan kakanda di organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah sebagai tempat curahan hati selama ini, terimakasih adinda dan kakanda, atas semua kebaikannya semoga Allah dapat membalas kebaikan kepada semua orang yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih semoga Allah SWT membalas semuanya dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, aamiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Billahi Fii Sabililhaq Fastabiqul Khairat

Wassalamu'alaikum WR.WB.

Palembang, Maret 2021
Hormat kami

Peneliti
M. Rizki Al Mufaqqi

DAFTAR ISI

| | |
|---|---|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR | ii |
| DAFTAR ISI..... | iv |
| BAB I PENDAHULUAN | 58 |
| A. LATAR BELAKANG..... | 58 |
| B. RUMUSAN MASALAH..... | 64 |
| C. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN PENELITIAN | 64 |
| D. KERANGKA KONSEP TUAL | 64 |
| E. METODE PENELITIAN..... | 66 |
| F. SISTEMATIKA PENULISAN | 68 |
| BAB II TINJAWAN PUSTAKA..... | Error! Bookmark not defined. |
| A. PENGERTIAN DAN HAK-HAK ANAK | Error! Bookmark not defined. |
| B. ANAK NAKAL..... | Error! Bookmark not defined. |
| C. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KENAKALAN ANAK | Error! Bookmark not defined. |
| D. PENANGGULAGAN KENAKALAN ANAK | Error! Bookmark not defined. |
| E. PENGERTIAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK | Error! Bookmark not defined. |
| F. PRINSIP-PRINSIP DAN TUJUAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK | Error! Bookmark not defined. |
| G. DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK | Error! Bookmark not defined. |
| BAB III PEMBAHASAN..... | Error! Bookmark not defined. |

| | |
|--|-------------------------------------|
| A. PROSES PENERAPAN DIVERSI PADA TAHAP PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN PERKARA. | Error! Bookmark not defined. |
| B. EFEKTIFITAS PENERAPAN DIVERSI UNTUK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM..... | Error! Bookmark not defined. |
| BAB IV PENUTUP | Error! Bookmark not defined. |
| A. KESIMPULAN | Error! Bookmark not defined. |
| B. SARAN..... | Error! Bookmark not defined. |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRANAN | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam upaya untuk mengetahui sebuah peraturan itu efektif atau tidak diperlukan sebuah penelitian yang bisa membuktikan bahwa sebuah peraturan itu terbukti efektif untuk dilaksanakan. Selama ini peraturan yang mengatur tentang penyelesaian perkara anak sudah banyak dibuat baik itu dari Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Penjelasan umum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bagian menimbang pada huruf d agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab sebagai penerus bangsa maka anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik mental maupun fisik serta sosial maka perlu dilakukan upaya perlindungan anak terhadap pemenuhan anak tanpa ada diskriminasi.

Seiring perkembangan jaman kemajuan teknologi dan pengaruh globalisasi, anak jaman sekarang mudah terpengaruh akan hal baru yang dianggap menarik dan menantang adrenaline, walaupun hal baru dan menarik itu tidak semuanya baik dan bahkan bisa cenderung mengarah ke hal yang negatif bahkan sampai ke arah perbuatan melawan hukum. Anak-anak yang sudah terlanjur melakukan perbuatan melawan hukum pun harus berhadapan dengan hukum, namun karena memikirkan masa depannya juga perkembangan psikisnya dimasa yang akan datang, untuk itu maka sebuah kewajiban bagi suatu negara mengatur secara khusus setiap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan yang maha esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Secara umum yang dimaksud

dengan anak adalah seseorang yang masih dibawah umur tertentu dan belum dewasa dan belum kawin. Setiap anak normalnya adalah orang yang masih dalam pertumbuhan dan belum matang baik secara fisik, mental, psikis dan social. Anak bukanlah miniature orang dewasa dan karna itulah penanganya juga berbeda. Karna perkembangan anak sangatlah rentan terganggu oleh internal maupun eksternal. Oleh karna itu diperlukan jaminan terhadap tumbuh kembang anak dengan cara perlindungan-perlindungan terhadap anak. Hal ini di pertegas didalam undang-undang pasal 28 ayat (2) undang-undang republic Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan kekerasan dan diskriminasi”

Anak adalah aset Negara, karna itulah ketika anak melakukan kenakalan kita harus tetap memberikan hukuman tanpa harus merusak tumbuh kembang anak itu sendiri. Terjadinya tindak pidana anak di bawah umur yang di lakukan oleh anak di bawah umur salah satu penyebab terbesarnya yaitu kemajuan teknologi yang sangat pesat dan kemajuan teknologi ini justru sering di salah gunakan oleh anak di bawah umur. Bisa juga dikarenakan lingkungan maupun keluarga, karna pada hakikatnya anak itu butuh perhatian dan dengan mereka melakukan kenakalan mereka mengharapkan sebuah perhatian dari orang terdekat sianak. Romli Atmasasmita mengemukakan pendapatnya tentang motivasi intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak, dimana motivasi intrinsik ini terdapat beberapa faktor yaitu faktor intelegentia, faktor usia, faktor kelamin, dan faktor kedudukan anak dalam keluarga. Ada juga motivasi ekstrinsik yang terdiri dari beberapa faktor, yaitu faktor

rumah tangga, faktor pendidikan dan sekolah, faktor pergaulan anak, dan faktor mass media.¹

Dari kenakalan tersebut anak bisa sampai terjerumus ke lubang yang menyedihkan sehingga anak bisa sampai ke perbuatan melawan hukum sehingga membawa anak untuk berhadapan dengan hukum. Apabila seorang anak melakukan perbuatan melawan hukum dan sampai berhadapan dengan hukum maka anak tersebut harus mendapatkan pembinaan dan diberikan perlindungan. Karena untuk melindungi psikis atau mental dari si anak untuk menghadapi masa depannya yang masih panjang. Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai seorang anak. Pengelompokan usia maksimal sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subyek hukum yang dapat bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukannya.²

Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai seorang anak. Yang dimaksud dengan batas usia anak adalah pengelompokan usia maksimal sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subyek hukum yang dapat bertanggungjawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan anak itu. Batas usia anak dalam pengertian hukum pidana dirumuskan secara jelas dalam ketentuan

¹ Wagianti Soetedjo, Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: refika Aditama, hlm.16

² Maulana Hassan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo. Jakarta: hlm.24

hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Pengadilan Anak pada pasal 1 angka 1 sebagai berikut: “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin“.

Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan, tetapi dapat ditelaah dari sisi pandang sentralistik kehidupan agama, hukum dan sosiologi yang menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial, sebab anak merupakan suatu anugrah dari Tuhan yang berharga dan tidak dapat dinilai dengan nominal.

Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai, oleh karena itu ketentuan mengenai penyelenggaraan pengadilan bagi anak perlu dilakukan secara khusus.³ Anak yang melakukan tindak pidana harus diperlakukan secara manusiawi, didampingi, disediakan sarana dan prasarana secara khusus, sanksi yang diberikan kepada anak harus sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak. Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang selanjutnya disebut Undang-Undang SPPA menjadi jalan keluar untuk penanganan anak berkonflik dengan hukum secara lebih baik. Didalam Undang-Undang tersebut mengatur tentang Diversi. Anak bukan untuk dihukum atau dipenjara melainkan anak harus dipulihkan kembali agar tidak terpuruk dan trauma atas perbuatannya yang harus dihadapkan dengan hukum dan proses peradilan atau proses formal

³ Mohammad Taufik, Weny Bukamo, dan Sayiful Azri, 2013, Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 1

Diversi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana.⁴ Restorative Justice adalah Penyelesaian pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara .⁵

Istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (interelasi) dan saling mempengaruhi satu sama lain. Dan Menurut Mardjono Reksodiputro Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga–lembaga hukum. Adapun tujuan sistem peradilan pidana menurut Mardjono Reksodiputro adalah mencegah masyarakat menjadi objek/korban., menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.⁶

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah solusi dari anak yang melakukan tindak pidana. ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tersebut dapat diketahui apa yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang. Kehendak dari pembentuk undang-undang adalah bahwa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap

⁴ Wagianti Soetedjo, Melani, *op.Cit*, hlm. 43.

⁵ R. Wiyono.2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika,hlm

⁶ *Ibid* hal, 180

pembimbing setelah menjalani pidana harus dilaksanakan sebagai suatu sistem dengan mengikuti menurut ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.⁷

Dilatar belakangi karena banyaknya faktor yang menjadi sebab \anak melakukan kejahatan sehingga harus berhadapan dengan hukum dan adanya pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) khususnya dalam hal diversifikasi, juga karena syarat dari dapat dilakukannya diversifikasi itu adalah pidana dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (residivis), maka disini penulis akan melakukan penelitian di wilayah hukum Polres Palembang, Kejaksaan Negeri Palembang, dan Pengadilan Negeri Palembang tolak ukur yang digunakan yaitu dengan syarat diversifikasi yang terdapat pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang SPPA. Hal ini menjadi suatu masalah yang menarik untuk dikaji oleh penulis. Maka dari itu penulis ingin melakukan kajian mendalam tentang **“EFEKTIFITAS PENERAPAN DIVERSI UNTUK ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK”**

⁷ *Ibid.*, hlm 22

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan dari pemaparan diatas maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana proses penerapan diversi dalam tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak?
2. Bagaimana efektifitas penerapan diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum?

C. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN PENELITIAN

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang efektifitas diversi terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan melakukan penelitian terhadap putusan atau penetapan hakim di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus. Adapun tujuan dari penelitian pokok permasalahan yang akan diteliti adalah untuk mengetahui sejauhmana efektifitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan didalam peradilan khususnya mengenai diversi dalam peradilan pidana anak dan untuk menjamin perlindungan dan hak-hak anak dalam pelaksanaan diversi.

D. KERANGKA KONSEP TUAL

Dalam penulisan skripsi ini, kerangka konseptual adalah keterkaitan antara teori-teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian. Kerangka konseptual ini juga digunakan untuk membantu penulisan dalam menentukan arah dan tujuan penelitian, yang dimaksud dalam kerangka konseptual tersebut adalah :

1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata dasar efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI) kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil.⁸ Jadi, efektivitas adalah keaktifan, daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Efektivitas sendiri bisa terwujud apabila suatu program atau aturan sudah memenuhi syarat dan mencapai tujuan awal dari dibentuknya suatu program atau aturan tersebut karena efektivitas merupakan suatu tolak ukur untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu target yang dicapai

2. Diversi

Berdasarkan pada pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.⁹

3. Anak

Pengertian anak berdasarkan pasal 1 angka 3 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas)tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁹ *Ibid.*, hlm 47

4. Sistem peradil pidana

Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga–lembaga kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana. Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (criminal justice system) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.¹⁰

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini termasuk dalam klasifikasi penelitian hukum yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan bermasyarakat.¹¹ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normative secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu di dalam masyarakat.¹² penelitian ini penulis menganalisis permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yaitu pelaku anak dan korban anak melalui data yang diperoleh dari lapangan yang terkait dengan efektivitas penerapan diversi untuk anak yang berhadapan dengan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹⁰ Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Anak*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, hlm.12

¹¹ Suharsimi arikunto, 2012 *prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm.126

¹² Abudulkadir Muhammad, 2004, *hukum dan penelitian hukum*, bandung, citra adiya bakti, hlm 134

2. sumber data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan baik berupa wawancara langsung terhadap narasumber maupun wawancara dengan pihak terkait dalam hal ini kepolisian, Kejaksaan negeri, Pengadilan negeri

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui buku, karya ilmiah, artikel-artikel serta peraturan perundang-undangan dan bahan tertulis yang berhubungan dengan objek penelitian.

3. Alat pengumpulan data

a. Studi Lapangan

Yaitu data lapangan yang dilakukan langsung di lokasi penelitian dengan melakukan wawancara atau interview dengan penyidik di kepolisian, penuntut umum dikejaksaan dan hakim di Pengadilan Negeri

b. Studi kepustakaan

Yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari perundang-undnagan, jurnal, dan hasil-hasil penelitian.¹³

¹³ Suratman dan H. Philips Dillah. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, hlm 123

4. Analisis Data

Data yang diperoleh penulis akan dianalisis secara kualitatif, kemudian dari hasil analisis tersebut bentuk hasil penelitian ini dituangkan ke dalam penulisan dalam bentuk deskriptif analitis¹⁴ dan penggambaran kenyataan atau kondisi objektif yang di temukan di lokasi penelitian

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Skripsi ini dibagi dalam empat bab, dimana masing-masing bab memiliki keterikatan antara satu dengan yang lainnya. Sistematika penulisan ini bertujuan agar penulisan skripsi ini terarah dan sistematis. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Bab pertama ini terdiri dari lima sub bab yaitu: latar belakang

permasalahan, perumusan masalah, tujuan penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Isi dari bab I ini digunakan sebagai pedoman bagi tinjauan pustaka pada bab II , dan yang akan menjadi bahan analisis untuk menganalisa hasil penelitian pada bab III, dan untuk menarik kesimpulan terhadap hasil penelitian yang akan dipaparkan pada bab IV.

BAB II : Berisi tentang kajian pustaka atau penelusuran literatur yang membahas definisi anak, hak-hak anak, penyebab kenakalan anak, dan bagaimana penanggulangan kenakalan anak tersebut. Dalam bab ini juga akan dibahas mengenai anak yang berhadapan dengan hukum serta pengaruhnya dalam perkembangan dan kepentingan anak mendatang.

¹⁴ Burhan Ashsofa. 2004 *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm 66

pengertian dan pengaturan sistem peradilan pidana anak, prinsip-prinsip dalam sistem peradilan pidana anak, serta diversi dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

BAB III : analisis dan penelitian yang berpedoman pada bab I, II, yang mengambil permasalahan tentang penerapan diversi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara, serta efektifitas penerapan diversi untuk anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak.

BAB IV : Penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Edisi Revisi, Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- Abudulkadir Muhammad, 2004, *hukum dan penelitian hukum*, Bandung: citra aditya bakti,
- Burhan Ashsofa. 2004 *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta,
- Chandra Gautama, 2000, *Konvensi Hak Anak Panduan Bagi Jurnalis, Lembaga Studi Pers dan Pembangunan (LSPP)*, Jakarta:
- Endri Nurindra, 2014, *Implementasi Atas Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disampaikan dalam Sarasehan Proses Penyelesaian Kasus Kekerasan terhadap Anak*,
- Kartini Kartono, 2010, *Patologi Sosial 2 , Kenakalan Remaja*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- M. Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta Timur: Sinar Grafika,
- Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama,
- Maulana Hassan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Grasindo.
- Mohammad Taufik, Weny Bukamo, dan Sayiful Azri, 2013, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta,
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, 1999, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti,
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Anak*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Paulus Hadisuprpto, 1997, *Juvenile Delinquency Pemahaman dan Penanggulangannya*, Bandung: PT. Aditya Bakti,
- R. Wiyono.2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika,

Romli Atmasasmita, 1983, *Problematika Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Bandung: Armico,

Setya Wahyudi, 2011, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing,

Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung: CV. Ramadja Karya,

Suharsimi Arikunto, 2012 *prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*, Jakarta: Rineka Cipta,

Suratman dan H. Philips Dillah. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta,

Wagiati Soetedjo, Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama,

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi

C. KAMUS

Kamus Besar Bahasa Indonesia